

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil evaluasi kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas adalah 0 aspek (0%) berada pada kriteria sangat tinggi, 2 aspek (29%) berada pada kriteria tinggi, 0 aspek (0%) berada pada kriteria sedang, 2 aspek (29%) berada pada kriteria rendah, dan 3 aspek (43%) berada pada kriteria sangat rendah. Rata-rata kinerja pelayanan farmasi klinik melalui penilaian terhadap ketujuh aspek adalah 52% atau terbilang rendah.
2. Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara pengaruh jumlah apoteker dan kategori puskesmas dengan kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **B. Saran**

1. Bagi seluruh puskesmas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan farmasi klinik baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui penambahan tenaga kefarmasian serta melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kiranya sangat diperlukan peningkatan kualitas kinerja terhadap aspek

pelayanan farmasi klinik yang masuk dalam kategori penilaian rendah (pelayanan informasi obat dan konseling) serta sangat rendah (visite pasien, monitoring efek samping obat, dan pemantauan terapi obat).

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan lebih memperhatikan aspek-aspek pelayanan farmasi klinik. Serta menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap pencapaian kinerja tiap puskesmas.
3. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat melakukan penelitian di daerah yang berbeda, khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) lainnya, serta menganalisis kinerja pelayanan kefarmasian secara keseluruhan yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Selain itu, peneliti lain diharapkan dapat menganalisa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan kefarmasian, khususnya dalam hal ini pelayanan farmasi klinik.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Pada dasarnya, Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Penelitian hanya dilakukan terhadap standar pelayanan farmasi klinik karena keterbatasan peneliti.
2. Observasi dengan kuesioner dan daftar tilik hanya dilakukan kurang lebih selama 3-7 hari di tiap puskesmas dan didasarkan pada perspektif peneliti,

sehingga perlu dilakukan evaluasi secara periodik terutama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terhadap kinerja pelayanan farmasi klinik di seluruh Puskesmas Pulau Sebatik.

3. Pada indikator aspek evaluasi penggunaan obat, data persentase penggunaan obat generik dan persentase penggunaan obat rasional didapat dari laporan yang telah ada di setiap puskesmas. Peneliti tidak melakukan pengambilan sampel dan perhitungan secara langsung.